

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT
KOTA BESAR PALEMBANG
(Studi Berkas Pekara No:BP/ 274/XI/2018/Narkoba)**

OLEH:

**NAMA : JEFRIAN NOSA AKBAR
NIM : 912.19.024
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
PALEMBANG, 2021**

**KAJIAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT
KOTA BESAR PALEMBANG
(Studi Berkas Pekara No:BP/ 274/XI/2018/Narkoba)**

OLEH:

NAMA : JEFRIAN NOSA AKBAR

NIM : 912.19.024

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : Kajian Yuridis Kekuatan Alat Bukti
dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Narkotika di Wilayah Hukum
Kepolisian Resort Kota Besar Palembang
(Studi Berkas Pekara No:BP/
274/XI/2018/Narkoba)

NAMA : JEFRIAN NOSA AKBAR
NIM : 912.19.024
BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH., MH.


Pembimbing II



Dr. ERLI SALIA, SH., MH.

MENGETAHUI:

**Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr.H. RUBEN ACHMAD, SH.,MH.



Sekretaris : Dr. ERLI SALIA. SH., MH.



Anggota : 1. PROF. DR. H. CHOLIDI ZAINUDDIN, MA.



2. DR. H. KN. SOFYAN, SH., M.Hum.



3. DR. M. YAHYA SELMA, SH., MH.



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 06 Maret 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jefrian Nosa Akbar
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Raja, 30 Mei 1994
Nim : 912.19.024
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Februari 2021

Yang membuat Pernyataan,



JEFRIAN NOSA AKBAR

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Isteri Nur Rahma Octarina dan Anakku Raffasya Prawira Akbar tersayang
- Kedua orang tuaku tercinta
- Saudara-saudaraku tersayang
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “**Kajian Yuridis Kekuatan Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang (Studi Berkas Pekara No:BP/274/XI/2018/Narkoba)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr.H. Ruben Achmad , SH.,MH. Selaku dosen pembimbing I
7. Bapak Dr Erli Salia. SH., M.H Selaku dosen pembimbing II
8. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Isteri tercinta dan tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pasca sarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .


Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2021

Penulis



JEFRIAN NOSA AKBAR

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR PALEMBANG (Studi Berkas Pekara No:BP/ 274/XI/2018/Narkoba)

**Oleh
JEFRIAN NOSA AKBAR**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Hasil penyelidikan dan penyidikan Sumsel telah menjadi daerah transit, modus operandinya melalui kurir narkotika dan penyelundupan melalui kendaraan travel-travel berbagai daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah kajian yuridis kekuatan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang (Studi Berkas Pekara No:BP/ 274/XI/2018/Narkoba)? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik untuk mengungkapkan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kajian yuridis kekuatan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang (Studi Berkas Pekara No:BP/ 274/XI/2018/Narkoba) bersifat mutlak dan berkekuatan hukum dimana alat-alat bukti yang ada sudah saling mendukung/saling bersesuaian dengan barang bukti narkotika karena untuk membuktikan dan memperkuat dugaan bahwa melakukan tindak pidana narkoba dan terbukti sehingga mempermudah proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika sesuai dengan teori pembuktian yaitu *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif dan 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik untuk mengungkapkan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang sejalan dengan teori efektivitas hukum dari Soejono Soekanto, yaitu Faktor perundang-undangan, Faktor aparat hukum, Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat, Faktor budaya.

Kata Kunci: kajian yuridis, kekuatan alat bukti, proses penyelesaian perkara, tindak pidana narkotika

ABSTRACT

**JURIDICAL STUDY OF THE STRENGTH OF Evidence IN THE PROCESS
OF COMPLETING CRIMINAL CRIMINAL ACTION OF NARCOTICS
IN THE LEGAL AREA OF POLICE RESORT
BESAR CITY OF PALEMBANG
(Study File Pekara No: BP / 274 / XI / 2018 / Drugs)**

**By
JEFRIAN NOSA AKBAR**

The background in this study is the results of the investigation and investigation of South Sumatra has become a transit area, the mode of operation is through narcotics couriers and smuggling through various regional travel vehicles. The formulation of the problems in this research are 1) How is the juridical study of the strength of evidence in the process of solving cases of narcotics crime in the Legal Area of the Palembang City Police Resort (Pekara File Study No: BP / 274 / XI / 2018 / Narcotics)? 2) What are the obstacles faced by investigators to reveal evidence in the process of resolving a narcotics crime case in the Legal Area of the Palembang City Police Resort? The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the research, it shows that 1) The juridical study of the strength of evidence in the process of resolving cases of narcotics crime in the Legal Area of the Palembang City Police Resort (Pekara File Study No: BP / 274 / XI / 2018 / Narcotics) is absolute and has legal force where existing evidence tools are mutually supporting / mutually compatible with narcotics evidence because to prove and strengthen the allegation that narcotics crime has been committed and proven to facilitate the settlement process of narcotics crime cases in accordance with the theory of evidence, namely Positive Wettelijk Bewijstheorie or the theory of proof which is only based on the means of proof positively called by the law. And 2) The obstacles faced by investigators to reveal evidence in the process of solving cases of narcotics crime in the Legal Area of the Palembang City Police Resort are in line with Soejono Soekanto's theory of legal effectiveness, namely statutory factors, legal apparatus factors, and facilities factors. and infrastructure, community factors, cultural factors

Keywords: juridical study, strength of evidence, case settlement process, narcotics crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konseptual	21
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Jenis dan Sumber Data	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Teknik Pengolahan Data	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Yuridis.....	29
B. Tinjauan Umum Penyidik dan Penyidikan	30
1. Penyidik dan Penyidikan	30
2. Tugas dan wewenang Penyidik	34
3. Proses Pemeriksaan Penyidik yang dilakukan Oleh Penyidik	37
C. Tinjauan Pengawasan Penyidikan	40
1. Pengawasan	40
2. Jenis-jenis Pengawasan	41
3. Fungsi Pengawasan	41
4. Pengawasan Penyidikan	42

D. Teori dan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana ...	43
1. Alat-alat KUHAP	47
2. Keterangan Ahli	54
3. Surat	59
4. Petunjuk.....	63
E. Tinjauan Umum Narkotika	69
1. Pengertian Narkotika	69
2. Penggolongan Narkotika	73
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	74

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kajian Yuridis Kekuatan Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang (Studi Berkas Perkara No : Bp/274/XI/2018/ Narkoba	77
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Untuk Mengungkapkan Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang.....	95

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Saat ini peredaran narkotika di Indonesia jika ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama dari peredaran gelap narkotika yang datang dari berbagai negara, antara lain dari Cina, Australia, Swedia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Yang dikenal dengan istilah segitiga emas (Cina, Thailand dan Singapur).² Kasus

¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 6.

²Ibid, hlm.17

penyalahgunaan narkoba tiap tahun meningkat pesat. Kota-kota besar di Indonesia dulu dikenal hanya merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan waktu, Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba.³

Salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yakni kota Palembang kini telah menjadi kawasan paling rawan saat ini untuk peredaran narkoba, dengan kata lain kota Palembang telah menjadi gudang narkoba. Indikatornya, jelas dengan terungkapnya sejumlah bandar narkoba yang berdomisili di Palembang oleh Polisi, bahkan tertangkapnya warga Pribumi dan Luar kota yang mengedarkan narkoba masuk melalui kendaraan travel-travel daerah. Hasil penyelidikan dan penyidikan di kepolisian menyebutkan bahwa khususnya Sumsel telah menjadi daerah transit, modus operandinya melalui kurir narkoba dan penyelundupan melalui kendaraan travel-travel berbagai daerah⁴.

Kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya. Adapun data

³Prini Utami, dkk, *Katakan Tidak pada Narkoba*, Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung, 2016, hlm.57

⁴Surat Kabar Harian (online) www.kompas.com diakses pada tanggal 12 Desember 2019 Pukul 20.13 wib

pengungkapan kasus Narkotika tahun 2017–2019 seperti pada tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1 Data Kasus Narkotika
Tahun 2017 – Tahun 2019 di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang
1	2017	293
2	2018	236
3	2019	177
Jumlah		

Sumber : Polrestabes Palembang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus narkotika yang paling banyak adalah Polrestabes Palembang pada tahun 2017 sebanyak 293. Pemberantasan kasus narkotika mengalami peningkatan pesat pada tahun 2019, kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menurun menjadi 177 kasus. Atas kasus di atas, maka diberlakukan hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat. Oleh karena itu pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kongikasi dan unifikasi bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangundangan baru sangat dibutuhkan guna dapat meminimalisir terjadi kejahatan atau tindak pidana.⁵

Terkait kasus narkoba, salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana di negara-negara modern sekarang ini, termasuk juga Hukum Acara Pidana di Indonesia, adalah bahwa untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut,

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015, hlm 33

Hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada umumnya para kurir narkotika yang tertangkap tangan dengan didukung barang bukti dan alat bukti akan dikenai hukuman pidana paling ringan 5 (lima) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun untuk narkotika golongan I, bahkan dapat dihukum mati jika berat narkotika yang dibawa dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Di samping itu juga, Hukum Acara Pidana yang sekarang ini berlaku di Indonesia, dihimpun dalam suatu undang-undang yang diundangkan di tahun 1981, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan disingkat: KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam perkara tindak pidana narkotika pembuktiannya tetap mengacu pada KUHAP. Namun, biasanya penyidik polisi, melakukan pendalaman kasus narkotika dengan model tertangkap tangan, melalui pembelian terselubung, ataupun melalui penyadapan, sehingga barang bukti dengan mudah dapat diperoleh, diikuti dengan saksi, baik masyarakat setempat sesuai dengan kejadian. Karena itu dengan mudah perkaranya dapat diajukan di pengadilan

dan hakim memutuskan dengan keyakinan, yang dianut oleh hakim. Walaupun KUHAP, telah menentukan dalam keyakinan hakim mendasarkan pada minimum dua alat bukti, maka hakim berkeyakinan memutuskan suatu perkara tindak pidana pada umumnya.⁶

Namun demikian Perkara penyalahgunaan narkoba penanganan terhadap perkara ini tetap melalui prosedur penanganan tindak pidana, dengan berdasar pada KUHAP. Proses penanganan perkara pidana diawali dengan pemeriksaan pendahuluan dimana tahap ini cukup menentukan, karena tahap inilah dikumpulkan bukti-bukti. Apabila bukti-bukti telah lengkap untuk bahan penuntutan, maka pemeriksaan dimuka sidang pengadilan akan lancar. Barang bukti pidana sesuai dengan Pasal 39 Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang dihubungkan dengan Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah benda-benda yang dapat disita menurut hukum karena ada hubungannya atau keterlibatannya dengan tindak pidana (misalnya benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; yang dipergunakan menghalanghalangi penyidikan tindak pidana atau benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana). Barang bukti ini dapat disita penegak hukum dan menjadi tanggungjawabnya atas rusak atau hilangnya barang bukti tersebut.

Penyidik dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan wajib bertanggungjawab terhadap barang sitaan untuk dirawat, disimpan dan dijaga dengan baik karena barang tersebut sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku kejahatan. Ada kemungkinan barang-barang sitaan tersebut dapat hilang atau rusak yang

⁶ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Totalmedia, Jakarta, 2009, hlm. 164

disebabkan banyak faktor, misalnya adanya bencana alam, dihilangkan sengaja, dibuat cacat hukum, terbakar ataupun cara penyimpanan yang salah.⁷ Dengan adanya kemungkinan ini penyidik wajib mengganti kerugian hilang dan atau rusaknya barang tersebut dan besarnya ganti rugi juga ditentukan dari ketentuanketentuan peraturan ada. Kepolisian yang berwenang bertanggungjawab secara penuh terhadap rusak dan atau hilangnya barang sitaan yang berada dalam kekuasaannya.

Sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya sedikit kasus narkoba yang sampai di sidang pengadilan, karena proses pembuktiannya cukup sulit. Pada pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya dalam proses pembuktian perkara pidana diperlukan adanya alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut telah ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan (2) Pasal 164 HIR, 1866 BW. Diantara alat bukti yang dapat menambah keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana adalah petunjuk, yang merupakan alat bukti tidak langsung. Dalam Pasal 38 UU TPPU diatur secara khusus mengenai alat bukti. Selain alat bukti dalam KUHP, juga dipergunakan alat bukti lain berupa informasi dan dokumen. Adapun Alat Bukti Hukum Acara Perdata (Pasal 164 HIR, 1866 BW) berupa Tulisan/Surat, Saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Sedangkan, Alat Bukti Hukum Acara Pidana Pasal 184 KUHP berupa Keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

⁷Ibid, hlm. 165

Alat Bukti berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika yaitu:

- 1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - (1) tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - (2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - (3) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Sebagai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1)

KUHAP, adalah:

- a) Keterangan saksi;

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sementara itu, Pasal 27 angka 27 KUHAP menyatakan, “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.⁸
- b) Keterangan ahli;

Definisi menurut KUHAP keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan didepan persidangan dan dibawah sumpah. Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan dibidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau

⁸Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 100

penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Pada perkembangannya, alat-alat bukti sebagaimana yang diatur KUHP itu untuk pembuktian beberapa tindak pidana tuntutan dianggap tidak memadai lagi, seperti dalam tindak pidana narkoba. Sebagai contoh kasus dengan Berkas Perkara Nomor BP/274/XI/2018/NARKOBA atas tersangka Nangsari Alias Pendek Bin Nanggate melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima dan memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 21. 00 WIB di Jalan sukarela tepatnya di depan Gudang Subur Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang, yang mana narkoba jenis sabu tersebut disita dari tersangka Nangsari Alias Pendek Bin Nanggate, yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto: 0,18 Gram, 4 (Empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,satu (1) unit HP merek *Strawberry* warna merah, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BG-6748-ADJ, warna merah tahun 2017. Yang mana pada saat polisi melakukan penangkapan dan pengelidahan barang bukti tersebut dalam penguasaan tersangka Nangsari Alias Pendek Bin Nanggate serta surat keterangan hasil pemeriksaan lapor Polda Sumsel berupa berita acara laboratories kriminalistik no.lab: /XI/NNF/2018,tanggal Nopember 2018 bawa barang bukti berupa kristal kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan 1(satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka penyidik/penyidik

pembantu berpendapat bahwa melanggar pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba terjadi tindak pidana secara tanpa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli menerima dan memiliki, min 4, menyediakan kemampuan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto: 0,18 Gram, 4 (Empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000, satu (1) unit HP merk strawberry warna merah, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 BG-6748-ADJ, warna merah tahun 2017 disita dari tersangka Nangsari Alias Pendek Bin Nanggate pada saat anggota polisi menangkap tersangka pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan sukarela tepatnya di depan gudang subur Sukarami kec Sukarami Palembang dan barang bukti tersebut merupakan benda milik tersangka NANGSARI Alias Pendek Bin Nanggate dibeli dari JAU. Atas perbuatan tersangka Nang Sari Alias Pendek Binangga dapat diduga keras telah melanggar tindak pidana penyalagunaan narkotika. Akan tetapi karena hanya ditemukan shabu-sabhu saja tanpa di alat bukti pendukung lainnya alat isap maka tersangka Indra Yadi Als Iin Bin Arifai Sesuai dengan pasal 8 ayat (3) huruf (b), pasal 110 ayat (4) pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP), jadi tersangka hanya dikenakan pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) subsider pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Terkait hal ini, penegakan hukum tindak pidana narkotika, dimulai dari penyelidikan kemudian dilanjutkan penyidikan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik

Polri untuk memperoleh kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Apabila dalam proses penyidikan itu telah didapat hasil yang menyakinkan menurut hukum, dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang menjadi wewenang lembaga Kejaksaan. Dalam hubungannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana maka penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyidikan meliputi kegiatan penggeledahan dan penyitaan alat dan barang bukti, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh penyidik Polresta Palembang.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Kajian Yuridis Kekuatan Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang (Studi Berkas Pekara No:BP/274/XI/2018/Narkoba)”**

B. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian yuridis kekuatan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang (Studi Berkas Pekara No:BP/274/XI/2018/Narkoba)?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi penyidik untuk mengungkapkan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan yang terkait lainnya merupakan instrument dalam menyelesaikan masalah kejahatan penyalahgunaan narkotika, karena di dalam tujuan pembentukannya untuk mengatur penggunaan narkotika yakni untuk pengobatan dan pendidikan atau penelitian serta digunakan untuk menanggulangi dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Bertolak dari hal tersebut jelas cakupannya sangat luas, guna mencegah luasnya cakupan tersebut di perlukan batasan-batasan sehingga di perlukan ruang lingkup masalah.

Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitiannya yang akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan. Karena luasnya cakupan permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup dalam permasalahan pertama akan dibatasi pada kajian yuridis kekuatan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang (Studi Berkas Pekara No:BP/ 274/XI/2018/Narkoba). Dalam permasalahan yang kedua akan dibahas khususnya hambatan-hambatan yang

dihadapi penyidik untuk mengungkapkan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui kajian yuridis kekuatan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang (Studi Berkas Pekara No:BP/ 274/XI/2018/Narkoba).
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik untuk mengungkapkan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah

- a. Secara Teoritis.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana yang menyangkut kajian yuridis kekuatan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang (Studi Berkas Pekara No:BP/ 274/XI/2018/Narkoba).

b. Secara Praktis.

Diharapkan penelitian ini memberi masukan bagi aparat penegak hukum (kepolisian) dalam kajian yuridis kekuatan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang (Studi Berkas Pekara No:BP/274/XI/2018/Narkoba).

E. Kerangka Teori dan Konsepsional

1. Kerangka Teori

a. Teori Pembuktian

Dalam penelitian ini memakai teori pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alatalat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda berdasarkan teori pembuktian yang dibagi menjadi 4⁹

- 1) *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan

⁹Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm.11.

dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.¹⁰

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.¹¹

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.¹²

2) *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan

¹⁰Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 186-187.

¹¹ Ibid, hlm. 39-40

¹² Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 24.

yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.¹³

Conviction rasionnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.¹⁴

3) *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.¹⁵

¹³ Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm 187.

¹⁴ Hendar Soetarna, *Op cit*, hlm 40.

¹⁵ *Ibid*, hlm 190.

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.¹⁶

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.²⁰

- 4) *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian

¹⁶ Ibid, hlm. 27-28.

berganda (*doubelen grondslag*).¹⁷ *Negatief wettelijk bewijstheorie* memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.¹⁸

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusannya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alatalat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁹

b. Teori Penegakan Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe – tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari *Hans Kelsen*) atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan (Demikian teori *W-Ze Ven Bergen*).

¹⁷Ibid, hlm. 187.

¹⁸Ibid, hlm. 41

¹⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 277.

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungannya yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan Asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (*the basic principles of independence of judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.²⁰ Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:²¹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum), tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²² Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa

²⁰Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 69

²¹Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

²²Romli Atmasasmita, 2011, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandarmaju, Bandung, hlm. 55

“Penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).²³

William J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi–sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, Roescoe Pound sebagaimana di kutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.²⁴ Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kebangkan oleh *Talcot Parson*. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*. *Person* mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

- a) Adanya individu sebagai aktor
- b) Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan – tujuan
- c) Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
- d) Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi – kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu.
- e) Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

²³Muladi, Op.Cit, hlm. 72

²⁴ Amirudding dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 135.

Teori aksi dari *Max Weber* dan *Parson*, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu : Memperhatikan untung rugi

- a) Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa
- b) Sesuai dengan hati nuraninya dan
- c) Ada tekanan – tekanan tertentu.²⁵

Di samping faktor – faktor tersebut di atas, efektivitas berlakunya hukum juga di pengaruhi oleh dimensi kaedah hukum, yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri. Mengenai hal ini ada beberapa dimensi yang menjadi indikator yaitu.

- a) Dimensi pertama yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut, makin tepat pesan yang ingin di sampaikan kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya apabila A memberikan perintah secara langsung kepada B, maka A dapat memeriksa langsung apakah pesannya diterima dan di mengerti oleh B atau tidak (pesan tersebut dapat diulangi dengan segera, apabila B tidak memahaminya). Suatu siaran radio, misalnya mempunyai beberapa keuntungan, oleh karena dapat di dengar oleh beribu-ribu pendengar yang bertempat di wilayah yang sangat luas. Namun pemberi pesan melalui radio tidak dapat mengawasi perilaku atau sikap pendengar-pendengarnya secara langsung dan pada saat itu juga. Komunikasi langsung harus dapat di lakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil yang mendasarkan pola interaksinya pada komunikasi tatap muka
- b) Dimensi kedua mencakup ruang lingkup dari kaedah hukum tertentu, semakin luas ruang lingkup suatu kaedah hukum, semakin banyak warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut. Suatu keputusan yang diambil oleh sekelompok orang dalam suatu ruangan tertutup, akan dapat mempengaruhi bagian terbesar warga suatu masyarakat. Hal ini juga perlu diperhitungkan, sehingga pembentuk hukum harus dapat memproyeksikan sarana-sarana yang di perlukan, agar kaidah hukum yang dirumuskannya mencapai sarana dan benar-benar di patuhi.
- c) Dimensi ketiga adalah masalah dan relevansi suatu kaidah hukum semakin khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin efektif

²⁵ Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 78

kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi. Apalagi apabila kekhususan tersebut di sertai dengan dasar – dasar relevansinya bagi golongan – golongan tertentu dalam masyarakat. Di dalam dimensi ini juga dapat dimasukkan kejelasan bahasa, baik yang tertulis dalam kaidah hukum tertulis maupun bahasa lisan.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga – warga masyarakat sebagai dasar sahnyanya hukum positif tertulis yang dapat ketahui dari ajaran – ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga - warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek – aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama – sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur–angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.

2. Kerangka Konseptual

Konsepsional penelitian adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Judul tesis **“Kajian Yuridis Kekuatan Alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Palembang(Studi Berkas Pekara No:BP/274/XI/2018/Narkoba)”**, maka definisi

operasional/kerangka konsep, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; pemberian sanksi, pidana, sanksi pidana, tersangka, narkoba

- a. Kajian yuridis adalah kajian mengenai hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya.²⁶
- b. Kekuatan alat bukti adalah sebuah kekuatan alat-alat bukti yang berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang dimana alat bukti tersebut mempengaruhi sah Hakim mengambil keputusan penjatuhan hukuman pidana atau perdata²⁷
- c. Tindak Pidana narkoba adalah perbuatan penyalahgunaan narkoba yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.²⁸
- d. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

²⁶ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001. hlm. 10

²⁷ Frif, *Kekuatan Alat-alat Bukti*, artikel (online) <http://mangihot.blogspot.com/>, 2017 dikases pada tanggal 26 Desember 2019 Pukul 20.37 wib

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 48.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, dan data tersier.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara kepada subjek penelitian yang terkait, seperti wawancara dan dokumentasi di Polrestabes Palembang. Adapun wawancara dilakukan pada penyidik Polrestabes Palembang, penyidik pembantu Polrestabes Palembang, tersangka, dan saksi.

²⁹Ronny Hanitidjo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.18.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak kedua, tidak diperoleh langsung dari subyek penelitiannya. Data sekunder ini sifatnya sebagai data penunjang atau sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian kualitatif ini data sekunder diperoleh dari buku-buku teks, internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya. Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Berkas Perkara BP/ 274/XI/2018/Narkoba Polrestabes Palembang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku , jurnal, dan artikel internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Data Tersier Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu guna untuk melengkapi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Polrestabes Palembang.wawancara tersangka, penyidik pembantu, dan Kasat Reskrim narkoba Polrestabes Palembang.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Pengolah data

³⁰ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta, 2014, hlm. 42

dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi ³¹:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data skunder akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongkan dalam pola dan thema, di katagorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan

³¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007, hlm. 27-28

analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

Analisis data dipergunakan deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif). Data yang sudah dikelola kemudian dianalisis menggunakan logika induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.³²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual, mode penelitian, dan sistematika penulisan.

³²Ibid, hlm 68.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang pengertian tindak pidana narkoba, sistem peradilan pidana, kesadaran hukum, ketaatan hukum, alat bukti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kajian yuridis kekuatan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang (Studi Berkas Pekara No:BP/ 274/XI/2018/Narkoba) dan hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik untuk mengungkapkan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Palembang Palembang

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup), Jakarta
- Amirudding dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Andi Hamzah dan Indra Dahlan. 2004, *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentar*. Jakarta.:Ghalia. Indonesia
- _____, 2016, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- C Djisman Samosir. 2015, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Bandung. Binacipta
- Darwan Prinst. 2010. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan
- Dharana Lastarya, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Goefrey Sawyer, 2005, *Law in Society*, Clarendon Oxford University Press, London
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, 2006, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta

- Leden Marpaung. 2014, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta :Sinar Grafika. Jakarta
- Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2011, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Martiman Prodjohamidjojo.2013, *Komentar Atas KUHP*. Jakarta :Pradya Paramitha
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta
- Makaro Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika
- _____, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Monang Siahaan. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Grasindo
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, 2008, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Liberty, Yogyakarta
- Prini Utami, dkk, 2016, *Katakan Tidak pada Narkoba*, Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung
- R. Soesilo, 2010, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP bagi penegak Hukum)*. Bogor: Politeria
- R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*”, Jakarta: Berita Penerbit
- R. Soeparmono. 2012, *Keterangan Ahli & Visum EtRepertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Romli Atmasasmita, 2011, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandarmaju, Bandung

- Ronny Hanitidjo Soemitro. 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sadjiono.2010.*Memahami Hukum Kepolisian*.Yogyakarta.PRESSindo
- Siswanto Sunarso, 2015, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2013, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____ dan Sri Mamudji. 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia,
- Syaiful Bakhri, 2019, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Totalmedia, Jakarta
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung
- Tanu Subroto, 2009, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*”, Bandung: Armico
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Sumber Lainnya

Adnan Buyung Nasution, *Visi Pembangunan Hukum Tahun 2025 Akses Terhadap Keadilan dalam Negara Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Buah Pena Vol. V/No.4/Agustus 2008.

Baihaqi. *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan*. Vol.8.Banda Aceh

Frif, *Kekuatan Alat-alat Bukti*, artikel (online) <http://mangihot.blogspot.com/>, 2017 dikases pada tanggal 26 Desember 2019 Pukul 20.37 wib

<http://infopengertian.biz/> diakses Rabu 02 Desember 2020 pukul 19.45 WIB

Mahrizal Afriado, 2016. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2.JOM Fakultas Hukum.

Mukhils R. 2010. *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*. Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III No.1.

Surat Kabar Harian (online) www.kompas.com diakses pada tanggal 12 Desember 2019 Pukul 20.13 wib